



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Nuna, RT. 003, RW. 001, Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUSTINUS TUBER KAIN BANAMTUAN, S.H.**, advokat pada Kantor Law Firm ATKKB, beralamat di Jalan Timor Raya Soe – Niki Niki, Desa Tetaf, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, email: [agusbanamtuanecourt1@gmail.com](mailto:agusbanamtuanecourt1@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 September 2023, sebagai Penggugat;

I a w a n :

**TERGUGAT**, bertempat tinggal dahulu di Nuna, RT. 003, RW. 001, Desa Konbaki, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, sekarang berdomisili di RT. 007, RW. 002, Maunum, Niki – Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, email: [mecksalexander21@gmail.com](mailto:mecksalexander21@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 2 Desember 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 13 September 2023 dengan Nomor Register 36/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami dan Istri atau pasutri yang sah yang telah menikah secara gereja pada tanggal 26 November 2006 di Gereja Masehi Injili Di Timor pada Jemaat Syaloom Dompus Klasik Sumbawa dan tercatat dalam Akta Perkawinan Pencatatan Sipil, Nomor : 3317/PKW/WNI/CS.TTS/2011 pada tanggal 17 Maret 2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 baik – baik saja, hidup dan tinggal bersama sesuai beralamat Nuna, RT.003 / RW.001 Desa Konbaki Kecamatan Pollen atau selama 6 tahun, namun pada tanggal 20 April 2013 maka tidak ada masalah apa pun yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anak hasil perkawinan dengan alasan yang tidak jelas ;
3. Bahwa setelah pergi beberapa bulan kemudian barulah Penggugat mengetahui kalau Tergugat ada pergi bekerja di Sulawesi;
4. Bahwa selama Tergugat di Sulawesi tidak pernah memberikan nafkah sampai pulang kembali di rumah orang tuanya juga tidak pernah memberikan nafkah sehingga Penggugat harus berusaha dan membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup berupa makan minum, pakaian dan biaya sekolah untuk anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Bawa sejak tanggal 20 April 2013 samapai dengan 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak bertemu lagi sampai Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dimana sejak April 2013 sampai dengan sekarang tahun 2023 yaitu selama 10 (sepuluh) tahun tanpa suatu alasan yang jelas maka berdasarkan Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang suatu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe



alasan-alasan Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

6. Bahwa Penggugat sudah menunggu Tergugat selama 10 tahun namun Tergugat tidak bersedia kembali ke tempat kediaman Penggugat tanpa suatu alasan hukum yang jelas maka sesuai ketentuan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b di ajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

7. Bahwa meskipun Tergugat meninggalkan Penggugat namun dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melahirkan 3 orang buah hati yang bernama antara lain :

1. **ANAK I**, Berjenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Tuateta, 14 November 2008 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3709/IST/61-5/WNI/CS.TTS/2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga sampai saat ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berusia 15 tahun yang di urus serta di besarkan oleh Penggugat ;

2. **ANAK II**, Berjenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Tuateta, 15 Desember 2010 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3708/IST/61-5/WNI/CS.TTS/2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga sampai saat ini anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah berusia 13 tahun yang di urus serta di besarkan oleh Penggugat ;

3. **ANAK III**, Berjenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Tuateta, 23 Mei 2012 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 177/UMUM/0-60 hari/WNI/CS.TTS/2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga sampai saat ini anak hasil perkawinan antara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berusia 11 tahun yang di urus serta di besarkan oleh Penggugat ;

8. Bahwa selama berpisah atau Tergugat meninggalkan Penggugat selama 10 tahun tidak memberikan jaminan atau nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maupun anak-anak hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah selama Tergugat meninggalkan Penggugat selama 10 (sembilan) tahun sebesar Rp.200.000.000,- ( Dua ratus Juta Rupiah) yang di bayarkan setelah putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;

9. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I, ANAK II, dan ANAK III** masih di bawah umur maka Penggugat mohon di tetapkan sebagai pemegang hak asuh atau pemelihara atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai telah dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat , maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai istrinya selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Perubahan Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

4. Menyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami dan Istri berakhir dengan perceraian;

5. Menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai Suami dan Istri sah berakhir maka Akta Perkawinan Pencatatan Sipil, Nomor : 3317/PKW/WNI/CS.TTS/2011 pada tanggal 17 Maret 2012 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat di batalkan demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

6. Menyatakan menurut hukum dan menghukum Tergugat untuk membayar tuntutan nafkah yang di ajukan oleh Penggugat selama Tergugat meninggalkan Penggugat selama 9 (sembilan) tahun sebesar Rp.200.000.000,- ( Dua ratus Juta Rupiah);

7. Menetapkan anak-anak yang bernama antara lain :

1. **ANAK I**, Berjenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Tuateta, 14 November 2008 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor :3709/IST/61-5/WNI/CS.TTS/2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga sampai saat ini anak hasil perkawainan antara Penggugat dan Tergugat sudah berusia 15 tahun yang di urus serta di besarkan oleh Penggugat ;

2. **ANAK II**, Berjenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Tuateta, 15 Desember 2010 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3708/IST/61-5/WNI/CS.TTS/2011 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga sampai saat ini anak hasil perkawainan antara Penggugat dan Tergugat sudah berusia 13 tahun yang di urus serta di besarkan oleh Penggugat ;

3. **ANAK III**, Berjenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Tuateta, 23 Mei 2012 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 177/UMUM/0-60 hari/WNI/CS.TTS/2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terngah Selatan, sehingga sampai saat ini anak hasil perkawainan antara Penggugat dan Tergugat sudah berusia 11 tahun yang di urus serta di besarkan oleh Penggugat ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan atau pemeliharaan (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

9. Menghukum Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE atau Majelis Hakim berpendapat lain,mohon keadilan yang seadil-adilnya ( *Ex Aequo et bono* ).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gustav Bless Kupa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami dan istri yang Sah, yang telah menikah secara Gereja di Jemaat Syalom Dompu Klasis Sumbawa Pada tanggal 26 November 2006 dan juga telah tercatat dalam Akte pernikahan Pencatatan Sipil Nomor : 3317/PKW/WNI/OS.TTS/2011, tanggal 17 Maret 2011 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatrn Timor Tengah Selatan.
2. Bahwa setelah Tergugat dan Penggugat menikah secara Sah pada waktu itu, hingga menjalani rumah tangga dengan baik.
3. Bahwa benar Tergugat pada bulan April 2013, Tergugat pergi bekerja di Dompu NTB dan selanjutnya pada Tahun berikutnya Tergugat pindah bekerja lagi mencari nafkah di Sulawesi Utara yaitu di Manado dan Tergugat pergi bekerja tetap Tergugat memberitahukan kepada Penggugat sehingga Penggugat setuju untuk Tergugat ke Manado untuk mencari nafkah hidup rumah tangga.
4. Bahwa Tergugat tidak jalan meninggalkan Penggugat karena saat itu Tergugat dan Penggugat sama-sama sepakat untuk Tergugat pergi ke Manado.
5. Bahwa Tergugat pergi mencari nafkah di Manado Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai 3 orang anak hasil Berkah Tuhan buat Tergugat dan Penggugat.
6. Bahwa selama Tergugat berada dan bekerja di Manado Sulawesi Utara, Tergugat setiap bulan mendapat Berkah upah kerja dan Tergugat selalu mengirim uang kepada Penggugat untuk kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak.
7. Bahwa sejak Tergugat berada di Manado dari tahun 2013 hingga tahun 2019, Tergugat tetap mengirim uang buat Penggugat untuk kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak dan Tergugat tidak pernah lupa akan kebutuhan hidup bagi Penggugat dan anak-anak.
8. Bahwa semua kebutuhan Penggugat selalu Tergugat penuhi dalam jaminan memberikan kebutuhan rumah tangga dan tidak pernah apa yang di minta oleh Penggugat, Tergugat selalu melayani/menerikannya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar sejak dalam akhir tahun 2019 Tergugat tidak memberi atau mengirim uang lagi kepada Penggugat, yang mana Tergugat mendapat berita dari kampung bahwa Penggugat atas nama PENGGUGAT sudah bersuami lagi dan telah mempunyai anak lagi, oleh karena itu supaya Tergugat lebih tahu se jelasnya maka Tergugat dari Manado pulang ke kampung di Kuku Desa Maunum Niki-Niki, untuk mencari tahu berita tersebut.

10. Bahwa dalam tahun 2019 Tergugat datang dari Manado ke kampung Kuku dan saat itu semua keluarga memberitahukan tentang Penggugat sudah bersuami dan mempunyai anak lagi dengan Laki-Laki yang bernama FERDI MANU alamat tinggal Konbaki Desa Polen.

11. Bahwa hal tersebut adalah benar dan selama Tergugat berada di kampung Kuku, benar Tergugat tidak pergi ke Penggugat di Konbaki, karena Tergugat takut akan di buat apa-apa oleh Penggugat maka itu Tergugat tidak ingin terjadi hal-hal yang merugikan pada diri Tergugat.

12. Bahwa Tergugat selama berada di Kuku Desa Munum Niki-Niki sejak 2019 sampai dengan saat ini ketiga orang anak Tergugat yang bernama : 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, selalu datang pada Tergugat dan Tergugat tetap menerima ketiga anak tersebut secara baik dan selalu memberi kebutuhan mereka untuk bersekolah, tapi Tergugat tidak bertanya kepada anak-anak tentang hal yang telah di perbuat oleh Penggugat yang sudah bersuami lagi di luar pernikahan yang Sah.

13. Bahwa Tergugat sudah tahu perlakuan Penggugat, tapi Tergugat tidak mau melaporkan hal yang dilakukan Penggugat yang telah berdusta dan mengotori pernikahan yang Sah anantara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mengingat akan 3 orang anak tersebut dalam kehidupan dan nasib mereka bertiga, yang telah Penggugat membuat kehancuran rumah tangga Tergugat.

14. Bahwa benar Penggugat telah merusak kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat tetap bertahan untuk kesadaran Penggugat untuk hal tersebut sehingga Tergugat tidak melanjutkan secara hukum pidana pada Penggugat, akan tetapi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe





Penggugat menyembunyi hal tersebut dan selanjutnya Penggugat melaporkan Tergugat secara Perdata untuk bercerai.

15. Bahwa semua apa yang di uraikan oleh Penggugat dalam isi gugatannya semuanya tidak benar dan Penggugat hanya ingin menutupi perbuatannya yang telah merusak kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka semua isi gugatan Penggugat hanya ingin cerai dan supaya cepat menikah dengan calon suami Penggugat yang kedua.

16. Bahwa dengan adanya gugatan cerai oleh Penggugat, semuanya Tergugat menerima karena Penggugat telah membuat rumah tangga Tergugat hancur dan telah membuat duru dalam rumah tangga dan telah memiliki suami kedua dan 3 orang anak diluar pernikahan yang Sah dan telah menodahi pernikahan suci Tergugat secara Agama dan Pemerintah, apa yang telah di katakana oleh Penggugat dalam gugatannya semuanya tidak benar dan hanya menutupi semua kesalahan Penggugat.

17. Bahwa dalam menjawab semua gugatan Penggugat yang diutarakan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 4 September 2023 dan Tergugat nyatakan apabila di perlukan oleh Persidangan akan Tergugat menghadirkan saksi-saksi dari Tergugat dalam Persidangan Gugatan Cerai ini.

18. Bahwa dalam jawaban Tergugat ini, Tergugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE atau Majelis Hakim yang Mengindangkan perkara ini berkenan menjatuhkan Amar putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan semua jawaban Tergugat dalam menanggapi isi Gugatan Penggugat.
- b. Semua isi Gugatan Penggugat tidak benar dan Penggugat hanya ingin menutupi perbuatannya, yang telah bersuami lagi dan telah mempunyai 3 orang anak yang diluar suatu ikatan Pernikahan yang Sah, sehingga Penggugat secepatnya mengajukan Gugatan Cerai dengan Dalil-dalil alasan Penggugat tidak benar.
- c. Penggugat telah membuat perbuatannya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikhan.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe



d. Karena Penggugat yang mengajukan Gugatan Cerai, maka ketiga orang anak yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat adalah tetap menjadi milik anak-anak dari Tergugat, karena adalah anak-anak yang sah dalam pernikahan Tergugat.

e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya persidangan yang akan tetap di tanggung oleh Penggugat, karena Penggugat yg menodahi Sakramen Pernikahan, karena Penggugat sudah hidup serumah dengan calon suami yang kedua dikonbaki.

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri SoE atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aqno et bono*)

Demikian surat Tergugat dalam menjawab surat gugatan Penggugat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dikuatkan dengan tanda tangan Tergugat.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik, namun Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 02/GMIT/SN/2006, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3317/PKW/WNI/CS.TTS/2011, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5302130610100001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3709/IST/61-5/WNI/CS.TTS/2011 atas nama ANAK I, yang telah diberi materai

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe



secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3708/IST/61-5/WNI/CS.TTS/2011 atas nama ANAK II, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 177/UMUM/0.60hari/WNI/CS. TTS/2012 atas nama ANAK III, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat, dan tidak pula mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan alasan yang tidak jelas sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui tegas oleh Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan 2023 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tersebut maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, kemudian bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dan korelasi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa Surat Nikah Nomor 02/GMIT/SN/2006 (bukti P-1) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3317/PKW/WNI/CS.TTS/2011 (bukti P-2), bukti-bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Mecksi Alexander Babu dan PENGUGAT telah menikah secara sah pada tanggal 26 November 2006;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami dan istri yang Sah, yang telah menikah secara Gereja di Jemaat Syalom Dompu Klasis Sumbawa Pada tanggal 26 November 2006 dan juga telah tercatat dalam Akte pernikahan Pencatatan Sipil Nomor : 3317/PKW/WNI/OS.TTS/2011, tanggal 17 Maret 2011 pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum adalah pasangan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yakni mengenai permintaan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami dan Istri berakhir dengan perceraian Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai istrinya selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur bahwa, *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat maka hal yang menjadi alasan mengajukan perceraian yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat adalah karena Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa Izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga dasar/ alasan dari Penggugat tersebut sesuai dengan alasan yang menjadi syarat perceraian yang diatur dalam Ketentuan **Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan 2023 tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa: Surat Nikah Nomor 02/GMIT/SN/2006 (bukti P.1), Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3317/PKW/WNI/CS.TTS/2011 (bukti P.2), Kartu Keluarga Nomor 5302130610100001 (bukti P.3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3709/IST/61-5/WNI/CS.TTS/2011 atas nama ANAK I (bukti P.4), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3708/IST/61-5/WNI/CS.TTS/2011 atas nama ANAK II (bukti P.5), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 177/UMUM/0.60hari/WNI/CS.TTS/2012 atas nama ANAK III (bukti P.6);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut hanya membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan menerangkan mengenai anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak membuktikan mengenai perbuatan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai istrinya selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Istri dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti surat tambahan maupun saksi di persidangan meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai istrinya selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Istri dan tanpa alasan yang sah, sehingga petitum ke-2 (dua) Penggugat tentang “Menyatakan Hukum bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai istrinya selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa izin pihak Istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, dan petitum ke 3 (tiga) tentang “ Menyatakan perbuatan Tergugat adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Perubahan Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) Penggugat yang menjadi dasar alasan perceraian Penggugat dinyatakan ditolak, maka petitum ke 4 (empat) Penggugat mengenai “ Menyatakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Suami dan Istri berakhir dengan perceraian” tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 4 (empat) Penggugat yang merupakan petitum inti Penggugat telah ditolak sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ke 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) Penggugat tidak dipertimbangkan lagi, sehingga petitum-petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya sehingga petitum ke 1 (satu) gugatan Penggugat mengenai “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas B.N. Satata, S.H., dan Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Prisca S. Tahik, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGAS B.N. SATATA, S.H.

MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

PHILIPUS JONATHAN NAINGGOLAN, S.H.

Panitera Pengganti

PRISCA S. TAHIK, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	E-Court
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,00
5. PNB	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai	Rp	
Jumlah	Rp	260.000,00
(Terbilang: dua ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Soe